



PUTUSAN
Nomo113/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Norhanah Binti H Murhan Alm;
2. Tempat lahir : Sungai Danau;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Agustus 1989;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Satui Barat RT 04 Kec.Satui Kab. Tanah Bumbu Prov.Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **KUNAWARDI,SH.** yang beralamat di Jalan Manggis, Gang salak, Rt/Rw. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bln., tanggal 22 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Bln. tanggal 14 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Bln. tanggal 14 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa NORHANAH BINTI H.MURHAN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Unsur Narkotika (Golongan I) Bukan Tanaman.*" melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa NORHANAH BINTI H.MURHAN (ALM) (ALM) dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- atau subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis shabu seberat 3,78 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink
 - 1 (satu) buah sendok plastic terbuat dari sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah Heandphone merk SAMSUNG warna putihDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa **NORHANAH BINTI H.MURHAN (ALM)** pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Sekira jam 21.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jl. Provinsi Ds.Sinar Bulan Kec.Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa 5 (lima) paket sabu seberat 3,78 (tiga koma tujuh delapan) Gram**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Sekira jam 21.00 Wita, di Jl. Provinsi Ds.Sinar Bulan Kec.Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi **ANDI RAHMAT HIDAYAT** dan Saksi **ASEP SETIAWAN** yang keduanya merupakan anggota Polres Tanah Bumbu, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa **NORHANAH BINTI H.MURHAN (ALM)**. Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berada di pinggir jalan. Selanjutnya ketika Anggota Polisi datang dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di temukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di kantong celana sebelah kanan terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya. Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa untuk apa di pinggir jalan malam-malam, terdakwa mengakui sedang menunggu pembeli shabu. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan, terdakwa menunjukan di rumah terdakwa di Ds.Satui Timur RT.15 Kec.Satui Kab.Tanah Bumbu, terdakwa masih menyimpan 4 (empat) paket sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh anggota Polres Tanah Bumbu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan mengambil di tempat yang sudah ditentukan di daerah Kec.Cempaka Kab.Banjar tanpa bertemu dengan penjualnya sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian sampai di rumah terdakwa membagi satu paket sabu tersebut menjadi lima paket untuk selanjutnya terdakwa jual kembali. Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu tersebut dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa jual dengan harga Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan telah dilakukan penimbangan yang ditandatangani oleh IPDA ANANG SETYAWAN pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 terhadap 5 (lima) paket sabu seberat 3,78 (tiga koma tujuh delapan) Gram.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab 03333/NNF/2019 tanggal 02 April 2019 dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa **NORHANAH BINTI H.MURHAN (ALM)**. ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **NORHANAH BINTI H.MURHAN (ALM)** pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Sekira jam 21.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jl. Provinsi Ds.Sinar Bulan Kec.Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) paket sabu seberat 3,78 (tiga koma tujuh delapan) Gram**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Sekira jam 21.00 Wita, di Jl. Provinsi Ds.Sinar Bulan Kec.Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT dan Saksi ASEP SETIAWAN yang keduanya merupakan anggota Polres Tanah Bumbu, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa NORHANAH BINTI H.MURHAN (ALM). Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berada di pinggir jalan. Selanjutnya ketika Anggota Polisi datang dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di temukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di kantong celana sebelah kanan terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya. Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa untuk apa di pinggir jalan malam-malam, terdakwa mengakui sedang menunggu pembeli shabu. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan, terdakwa menunjukan di rumah terdakwa di Ds.Satui Timur RT.15 Kec.Satui Kab.Tanah Bumbu, terdakwa masih menyimpan 4 (empat) paket sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh anggota Polres Tanah Bumbu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab 03333/NNF/2019 tanggal 02 April 2019 dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa NORHANAH BINTI H.MURHAN (ALM). ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ANDI RAHMAT HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan dalam perkara ini yakni Saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 11 maret 2019 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Provinsi Ds. Sinar Bulan Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi dan Saksi ASEP SETIAWAN beserta rekan-rekan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Provinsi Desa Sinar Bulan Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu akan berlangsung transaksi narkotika jenis sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan seorang perempuan yang bernama NORHANAH beserta barang bukti;
- Bahwa pada saat kejadian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu seberat 3.78 (tiga koma tujuh delapan), 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam/ 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, dan 1 (satu) buah sendok plastic terbuat dari sedotan berwarna putih.
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu seberat 3.78 (tiga koma tujuh delapan), 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam/ 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, dan 1 (satu) buah sendok plastic terbuat dari sedotan berwarna putih tersebut ditemukan di kediaman Terdakwa di Desa Satui Timur RT. 15 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya dan tidak pernah berhadapan langsung dengan seseorang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara mengambil di tempat yang sudah ditentukan di daerah Kec. Cempaka Kab. Banjar tanpa bertemu dengan penjualnya, narkotika jenis sabu tersebut hanya diambil di pinggir jalan di tempat yang sudah ditentukan dan Terdakwa hanya menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian setelah sampai di kediaman Tedakwa di Desa Satui

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timut RT. 15 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu narkoba jenis sabu tersebut dibagi Terdakwa menjadi 5 (lima) paket;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi **ASEP SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan dalam perkara ini yakni Saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 11 maret 2019 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Provinsi Ds. Sinar Bulan Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi dan Saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT beserta rekan-rekan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Provinsi Desa Sinar Bulan Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu akan berlangsung transaksi narkoba jenis sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan seorang perempuan yang bernama NORHANAH beserta barang bukti;
- Bahwa pada saat kejadian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu seberat 3.78 (tiga koma tujuh delapan), 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam/ 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, dan 1 (satu) buah sendok plastic terbuat dari sedotan berwarna putih.
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu seberat 3.78 (tiga koma tujuh delapan), 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam/ 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, dan 1 (satu) buah sendok plastic terbuat dari sedotan berwarna putih tersebut ditemukan di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Terdakwa di Desa Satui Timur RT. 15 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya dan tidak pernah berhadapan langsung dengan seseorang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara mengambil di tempat yang sudah ditentukan di daerah Kec. Cempaka Kab. Banjar tanpa bertemu dengan penjualnya, narkotika jenis sabu tersebut hanya diambil di pinggir jalan di tempat yang sudah ditentukan dan Terdakwa hanya menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian setelah sampai di kediaman Terdakwa di Desa Satui Timut RT. 15 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu narkotika jenis sabu tersebut dibagi Terdakwa menjadi 5 (lima) paket;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan hari ini terkait perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Sekira jam 21.00 Wita, di Jl. Provinsi Ds.Sinar Bulan Kec.Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 11 maret 2019 sekitar pukul 09.00 wita di Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa hendak mengantarkan barang pesanan pembeli berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan pada saat hendak

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan barang tersebut berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa pun ditangkap anggota kepolisian dari Polres Tanah Bumbu yang berpakaian preman kemudian ditemukan pada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa mengakui masih menyimpan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu di kediaman Terdakwa di Desa Satui Timur Rt.15 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian yakni 5 (lima) paket narkoba jenis shabu seberat 3,78 gram, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna putih;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kanan sedangkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu ditemukan dirumah Terdakwa di Desa Satui Timur Rt.015 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yang persisnya yaitu didalam kamar Terdakwa diatas lemari
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu pada tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 wita dari seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui Namanya dan hanya berhubungan melalui handphone Terdakwa kemudian cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan mengambil di tempat yang sudah ditentukan di daerah Kec.Cempaka Kab.Banjar tanpa bertemu dengan penjualnya sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa lalu membagi satu paket sabu tersebut menjadi lima paket untuk selanjutnya Terdakwa jual kembali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebagian untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan sebagian lagi untuk Terdakwa jual kalau ada orang lain yang ingin membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu tersebut dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari keseluruhannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian dan benar adalah milik Terdakwa semua;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penadahan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkoba jenis shabu seberat 3,78 gram
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink
- 1 (satu) buah sendok plastic terbuat dari sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah Heandphone merk SAMSUNG warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Sekira jam 21.00 Wita, di Jl. Provinsi Ds.Sinar Bulan Kec.Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba Jenis Sabu, kemudian Saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT dan Saksi ASEP SETIAWAN yang keduanya merupakan anggota Polres Tanah Bumbu, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa NORHANAH BINTI H.MURHAN (ALM). Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berada di pinggir jalan. Selanjutnya ketika Anggota Polisi datang dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di temukan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di kantong celana sebelah kanan terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa untuk apa di pinggir jalan malam-malam, terdakwa mengakui sedang menunggu pembeli shabu. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan, terdakwa menunjukan di rumah terdakwa di Ds.Satui Timur RT.15 Kec.Satui Kab.Tanah Bumbu, terdakwa masih menyimpan 4 (empat) paket sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh anggota Polres Tanah Bumbu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab 03333/NNF/2019 tanggal 02 April 2019 dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa NORHANAH BINTI H.MURHAN (ALM). ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat yakni dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya "setiap orang" dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian "setiap orang" adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Blh.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi NORHANAH Binti H. MURHAN (Alm.) sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum", pengertian tentang "tanpa hak" atau "melawan hukum" dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa "tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis";



Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Sekira jam 21.00 Wita, di Jl. Provinsi Ds.Sinar Bulan Kec.Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT dan Saksi ASEP SETIAWAN yang keduanya merupakan anggota Polres Tanah Bumbu, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa NORHANAH BINTI H.MURHAN (ALM). Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berada di pinggir jalan. Selanjutnya ketika Anggota Polisi datang dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di temukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di kantong celana sebelah kanan terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa untuk apa di pinggir jalan malam-malam, terdakwa mengakui sedang menunggu pembeli shabu. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan, terdakwa menunjukan di rumah terdakwa di Ds.Satui Timur RT.15 Kec.Satui Kab.Tanah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu, terdakwa masih menyimpan 4 (empat) paket sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh anggota Polres Tanah Bumbu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab 03333/NNF/2019 tanggal 02 April 2019 dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa NORHANAH BINTI H.MURHAN (ALM). ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diatas, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli narkotika jenis sabu pada tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 wita dari seseorang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa tidak mengetahui Namanya dan hanya berhubungan melalui handphone Terdakwa kemudian cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan mengambil di tempat yang sudah ditentukan di daerah Kec.Cempaka Kab.Banjar tanpa bertemu dengan penjualnya sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa lalu membagi satu paket sabu tersebut menjadi lima paket untuk selanjutnya Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT dan Saksi ASEP SETIAWAN beserta anggota Sat Resnarkoba POLRES Tanah Bumbu lainnya, melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang hendak mengantar narkoba jenis sabu di Jalan Provinsi Ds. Sinar Bulan Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) paket Narkoba jenis sabu di saku celana kanan sedangkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu ditemukan dirumah Terdakwa di Desa Satui Timur RT. 015 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yang persisnya didalam kamar Terdakwa diatas lemari. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan Saksi yang memiliki nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011, Pasal 1 Angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 Ayat (3) dan (4), serta Pasal 184 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai "Saksi" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang definisi "Saksi" dalam pasal-pasal tersebut **tidak dimaknai** termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang **tidak selalu** ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.";

Menimbang, bahwa kedua saksi melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang hendak mengantar narkoba jenis sabu, bahwa pengetahuan kedua Saksi di atas merupakan pihak atau petugas yang **langsung** menyaksikan atau setidaknya-tidaknya mengetahui mengenai transaksi jual beli narkoba yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket narkotika jenis shabu seberat 3,78 gram
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah sendok plastic terbuat dari sedotan warna putih.

,setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa bersikap baik selama di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Norhanah Binti H Murhan Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkoba jenis shabu seberat 3,78 gram ;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink ;
 - 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam ;
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih ;Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal Juli 2019, oleh Christina Endarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 11 Juli 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

CHRISTINA ENDARWATI, S.H., M.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bln.



PRAYAGA, S.H.